



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421.2/Kep.1100-Huk/2003

TENTANG

SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA DANA STIMULASI  
REVITALISASI RUANG KELAS TAHUN ANGGARAN 2003

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan ketenangan dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan maka diperlukan adanya tambahan sarana pendidikan yang memadai;
  - b. bahwa untuk tercapainya pelaksanaan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri dibutuhkan sarana prasarana yang memadai khususnya ruang kelas, dimana sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Dasar pada umumnya telah tua dan sudah kurang memberikan kenyamanan kepada anak didik, sehingga untuk Tahun Anggaran 2003 telah dialokasikan anggaran untuk itu, namun akibat keterbatasan dana maka 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri yang baru mendapat alokasi dana tersebut;
  - c. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 -2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Stimulasi Revitalisasi Ruang Kelas Tahun Anggaran 2003.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri Penerima Dana Stimulasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran, yang masing-masing mendapat bantuan dana sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- KETIGA : Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003.
- KELIMA : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melaksanakan Keputusan ini dan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atau apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.


KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juli 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. HAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Pam Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
10. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung;
13. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
14. Pam Kepala Cadin Pendidikan Kecamatan;
15. Para Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 421.2/Kep.1100-Huk/2003  
TANGGAL : 10 Juli 2003


SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA DANA STIMULASI  
REVITALISASI RUANG KELAS TAHUN ANGGARAN 2003

1. SDN SEKEJATI III : Jl. Cidurian Utara No. 22 Kecamatan Kiaracondong.
2. SDN KRJDAWINAYA : Jl. Gumuruh Blk No. 37 Kecamatan Batununggal.
3. SDN CISARANTEN KULON : Jl. Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik.
4. SDN CIJAGRA : Jl. Situ Lembang No. 1 Kecamatan Lengkong.
5. SDN CIJAWURA III : Jl. Kampung Beberut Komplek SMK I Kecamatan Margacinta.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. HAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975